



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 38 /Pid.Sus/2018/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RASYID Als ACOK Bin AZIZ;  
Tempat Lahir : Kampung Laut;  
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun / 09 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia ;  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal : Jalan Trio Perkasa Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok  
Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ojek) ;  
Pendidikan : MAN (tamam) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Pebruari 2018 s/d 2 Maret 2018 kemudian diperpanjang lagi tanggal 3 Maret 2018 s/d 5 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d 24 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d 3 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d 2 Juni 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d 11 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan 30 Juni 2018 s/d 28 Agustus 2018 ;

**Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, Shberdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018**

**Nomor: /SK-PID-SUS/LBH-PHI/VI/2018 ;**

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur , yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RASYID Als ACOK Bin AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **RASYID Als ACOK Bin AZIZ** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada **RASYID Als ACOK Bin AZIZ** sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ;
- 2 (Dua) buah tabung kaca (pirek);
- 1 ( satu ) buah karet Dot;
- 1 ( satu ) buah pipet air mineral yang melekat jarum;
- 2 (Dua) buah pipet air mineral di duga di gunakan sebagai sendok sabu;
- 1 (Satu) buah kertas almunium;
- 3 (Tiga) buah plastik kecil warna bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit Handpone Oppo R821 warna putih;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RASYID Als ACOK Bin AZIZ**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa RASYID Als ACOK Bin AZIZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimakud pada dakwaan PRIMER pasal

112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan PRIMER tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa RASYID Als ACOK Bin AZIZ adalah Pengguna Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri seperti yang dimaksud pada pasal 127 ayat (1) UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar ;

4. Memberikan putusan rehabilitasi medis ;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa RASYID Als ACOK Bin AZIZ pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Trio Perkasa Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,05 gram.*** Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib, saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya dari Sat resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang beralamat di Jalan Trio Perkasa Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sering melakukan penyalagunaan Narkotika;
- Atas informasi tersebut kemudian saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa terdakwa Rasyid Als Acok Bin Aziz pada saat itu sedang berada dirumahnya di Jalan Trio Perkasa Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Selanjutnya saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Dean Pranandes langsung mengedokor pintu rumah tersebut dan keluarlah seorang laki-laki yaitu terdakwa Rasyid Als Acok Bin Aziz, kemudian saksi Dean Pranandes bertanya “Kamu Acok Ya ?” dan dijawab terdakwa “Iya Saya Acok” kemudian saksi Dean Pranandes, saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu untuk melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menyarankan agar terdakwa bersifat untuk kooperatif dan menunjukan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa dirinya menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar rumahnya, mendengar hal tersebut kemudian Bripda Masnopel Pardosi langsung memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi M. Nasir untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi M. Nasir di rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamarnya yang diselipkannya dikayu tiang kamar rumahnya sebanyak 1 (satu) paket kecil selanjutnya di dapur rumah tersebut terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) beserta pipet dan jarum;
- Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap berupa 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) beserta pipet dan jarum adalah miliknya sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari warga pulau pandan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10777.00/2018 tanggal 01 Maret 2018, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,05 gram;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi No : PM. 01.05.881.03.18.697 tanggal 06 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa RASYID Als ACOK Bin AZIZ pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Trio Perkasa Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dirinya sendiri**. Dengan uraian terjadinya tindak pidana sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib, saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya dari Sat resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang beralamat di Jalan Trio Perkasa Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sering melakukan penyalagunaan Narkotika;
- Atas informasi tersebut kemudian saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa terdakwa Rasyid Als Acok Bin Aziz pada saat itu sedang berada dirumahnya di Jalan Trio Perkasa Rt.008 Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Selanjutnya saksi Dean Pranandes dan saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Dean Pranandes langsung mengedokor pintu rumah tersebut dan keluarlah seorang laki-laki yaitu terdakwa Rasyid Als Acok Bin Aziz, kemudian saksi Dean Pranandes bertanya "Kamu Acok Ya ?" dan dijawab terdakwa "Iya Saya Acok" kemudian saksi Dean Pranandes, saksi Afdy Nawirama bersama dengan rekan-rekannya mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu untuk melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menyarankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa bersifat untuk kooperatif dan menunjukan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa dirinya menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar rumahnya, mendengar hal tersebut kemudian Bripda Masnopel Pardosi langsung memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi M. Nasir untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi M. Nasir dirumah tersebut kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kamarnya yang diselipkannya dikayu tiang kamar rumahnya sebanyak 1 (satu) paket kecil selanjutnya didapur rumah tersebut terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) beserta pipet dan jarum;

- Selanjutnya terdakwa dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisap berupa 2 (dua) buah tabung kaca (pirek) beserta pipet dan jarum adalah miliknya sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari warga pulau pandan;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama sabu dimasukan kedalam tabung kaca (pirek), dan kemudian pirek yang berisi sabu ditempel/diletakan disalah satu lubang yang berada di bong dan kemudian salah satu lubang yang ada dibong diletakan/ditempelkan pipet dan setelah semua terpasang dibong yang berisi air kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan pipet yang terhubung kebong tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10777.00/2018 tanggal 01 Maret 2018, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi No : PM. 01.05.881.03.18.697 tanggal 06 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Urinalisis No: R/177/III/2018/Rumkit tanggal 01 Maret 2018 atas nama Rasyid Bin Aziz yang ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Amelia P dan Pemeriksa Mugiono didapatkan hasil **Amphetamine : Positif** dan **Met Amphetamine : Positif**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf “a” Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## Keterangan Saksi 1. DEAN PRANANDES Bin ANWAR ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena sehubungan dengan peristiwa penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah tempat terdakwa RASYID yang beralamat di Jln. Trio Perkasa Rt. 008 Rw. 002 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa RASYID adalah saksi bersama tim ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang di lakukan terdakwa RASYID pada saat itu sedang menonton televisi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur yang berada di dalam rumah terdakwa RASYID tepatnya di selipan antar tiang dan dinding kamar rumah terdakwa, sedangkan 2 (Dua) buah tabung kaca (Pirek) beserta pipet dan jarum di temukan di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa RASYID pada saat di interogasi dirinya mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu dibelinya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa untuk semua barang bukti dalam perkara ini, terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana dirinya menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap barang yang diduga sabu-sabu dibeli dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa di dapat dari MUL di daerah Pulau Pandan Jambi ;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan lalu di lakukan tes urine dengan hasil lab.nya positif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa barang yang diduga sabu dengan pyrek tersebut disimpan ditempat yang berlainan ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

## Keterangan Saksi 2. AFDY NAWIRAMA Bin EDY NIRWANA

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena sehubungan dengan peristiwa penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah tempat terdakwa RASYID yang beralamat di Jln. Trio Perkasa Rt. 008 Rw. 002 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi ikut dalam proses penangkapan tersebut bersama tim;
- Bahwa yang di temukan saat itu adalah barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil dimana pada saat itu terdakwa RASYID sedang berada di rumahnya, dan yang di lakukan terdakwa RASYID pada saat itu sedang menonton televisi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi guna mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa RASYID pada saat di interogasi dirinya mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut dibeli untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada malam hari, dan terdakwa mengakui memakai sabu pada pagi hari;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan lalu di lakukan tes urine dengan hasil lab.nya positif;
- Bahwa terhadap semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa barang yang diduga sabu dengan pyrek tersebut disimpan ditempat yang berlainan ;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 3. M. NASIR Bin H M BAHARUDDIN (Alm);**

- Bahwa saksi dimintai untuk menyaksikan terdakwa ditangkap, dan terdakwa sendirilah yang mengeluarkan barang bukti sabu-sabu tersebut dari dalam kamarnya.
- Bahwa saksi juga menyaksikan barang bukti berupa Handphone juga kepunyaan dari terdakwa ;
- Bahwa rumah terdakwa digedah dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa sendiri di jalan Trio Perkasa RT.08/02 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjabtim;
- Bahwa yang disimpannya di tiang selipan di dinding rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut memang kepunyaan terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi melihat sendiri terdakwa ada mengeluarkan barang yang diduga narkotika dari selipan tiang dinding kamar rumahnya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa pekerjaannya adalah sebagai tukang ojek dan melangsir bahan bangunan juga;
- Bahwa saksi dipanggil selaku Ketua RT 08 dimana penangkapan tersebut tersebut ;
- Bahwa aluminium foil dan sedotan ditemukan di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar atau dari warga lain disekitaran tempat tinggal saksi ada warga yang menggunakan narkoba;
- Bahwa selama terdakwa bertemu dengan saksi, terdakwa kelihatan baik-baik dan normal-normal saja, tidak dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan sadar sepenuhnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan ada orang dari luar atau bukan warga dari sekitaran tempat tinggal saksi yang menjual narkoba ke lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan terdakwa kira kira 100 meter ;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jln. Trio Perkasa Rt. 008 Rw. 002 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, dan yang terdakwa lakukan pada saat itu sedang nonton televisi ;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sekira jam 11.00 Wib pada hari yang sama sebelum penangkapan
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ngojek pakai sepeda motor, kalau mengangkut material menggunakan motor pakai bak merk Viar;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu pada saat kerja berat yaitu pada saat mengangkut material dan membongkar muat material;
- Bahwa terdakwa mulai makai sabu-sabu ini sejak tahun 2010, tapi sekitar tahun 2011 saat terdakwa kerja di Batam tidak pakai lagi, tapi setelah tahun 2012 kambuh lagi untuk memakai barang haram itu;
- Bahwa sabu-sabu yang terakhir terdakwa dapatkan dari Pulau Pandan Jambi yang dibeli bersama MUL ;
- Bahwa saat di Pulau Pandan terdakwa bersama MUL sempat mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa saat sebelum penangkapan, terdakwa pakai sabu-sabu karena mau ada acara di rumah saudara di Parit Janda Geragai;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut bisa dipakai 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (Satu) paket kecil yang di dalamnya berisikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah disisihkan untuk BPOM 0,05 gr-0,04 gr menjadi 0,01gr, 2 (Dua) buah tabung kaca (pirek), 1 ( satu ) buah karet Dot, 1 ( satu ) buah pipet air mineral yang melekat jarum, 2 (Dua) buah pipet air mineral di duga di gunakan sebagai sendok sabu, 1 (Satu) buah kertas almunium, 3 (Tiga) buah plastik kecil warna bening, 1 (Satu) Unit Handpone Oppo R821 warna putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiritas yaitu :

Primair terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur –unsur yang terdapat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RASYID Als ACOK Bin AZIZ**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

### Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan Hukum , maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

## 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sesuatu barang yang berada dalam penguasaan seseorang dan tidaklah perlu membuktikan orang tersebut adalah sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang *sesuatu* sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi dan terhadap elemen unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dipersidangan yang dihubungkan surat-surat serta barang bukti yang saling berhubungan maka didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Trio Perkasa Rt. 008 Rw. 002 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat itu di temukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil dan 2 (Dua) buah tabung kaca (Pirek) beserta pipet dan jarum ;
- Bahwa terhadap barang yang diduga sabu tersebut ditemukan di dalam kamar tidur yang berada di dalam rumah terdakwa RASYID tepatnya di selipan antar tiang dan dinding kamar rumah terdakwa, sedangkan 2 (Dua) buah tabung kaca (Pirek) beserta pipet dan jarum ditemukan di dapur rumah terdakwa RASYID ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana dirinya menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa HP (Handphone) yang digunakan oleh terdakwa yaitu untuk menelfon MUL yang berada di Nipah Panjang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap surat Hasil Uji Sample dari BPOM di Jambi No : PM. 01.05.881.03.18.697 tanggal 06 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Manager Teknis yaitu Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. terhadap serbuk putih jenis sabu-sabu tersebut disimpulkan mengandung **METHAMPHETAMIN** (bukan tanaman) termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap berita acara penimbangan barang bukti yang disuga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 15/10777.00/2018 tanggal 01 Maret 2018, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih kurang lebih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti 1 (satu) klip kristal putih yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dengan berat bersih 0,05 gr merupakan Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam konteks pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 apabila dijabarkan secara luas maka pengertian dalam unsur pasal tersebut haruslah diartikan kepada dasar tujuan atau niat terdakwa dalam hal menguasai, memiliki narkoba yang ada padanya sehingga dapat menghindari terjadinya pemaksaan pasal atau pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis menyimpulkan mengenai status barang bukti dalam perkara a quo berupa Narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,05 gr dipersidangan tidak terdapat kondisi yang dapat menerangkan/ setidaknya tidaknya menguatkan keterangan terdakwa yang menerangkan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk dipakai sendiri sempat dipergunakan, walaupun ternyata dipersidangan didalam Berita Acara Kepolisian diajukan bukti surat didalam berkas perkara penyidikan berupa hasil Urinalisis No: R/177/III/2018/Rumkit tanggal 01 Maret 2018 atas nama Rasyid Bin Aziz yang ditandatangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Amelia P dan Pemeriksa Mugiono didapatkan hasil **Amphetamine : Positif** dan **Met Amphetamine : Positif**. Sehingga yang masih menjadi pertanyaan Majelis Apakah betul hasil urinalisis tersebut merupakan akibat dari terdakwa mengkonsumsi dari sebagian narkoba jenis sabu yang saat ini menjadi permasalahan dalam perkara ini atau akibat dari konsumsi narkoba yang berasal dari selain narkoba yang dijadikan permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan, dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya siang hari sebelum penangkapan terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya didasarkan kepada atas keterangan terdakwa yang berdiri sendiri maka terhadap keterangan tersebut belum dapat menyakinkan Majelis bahwa terhadap narkoba dalam perkara ini akan dipergunakan oleh terdakwa dan lagi pula ternyata Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan yang disusun subsidiritas sehingga Majelis terlebih dahulu wajib mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan Rehabilitasi terhadap diri terdakwa, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpulkan oleh karena selama dipersidangan tidak terungkap sejauh mana efek dari terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut. Apakah telah sampai taraf pecandu atau hanya sekedar konsumsi saja, sehingga rehabilitasi dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa diatas patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka Majelis menyimpulkan terhadap telah cukup menerangkan terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman ;

**Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;**

### 3. Unsur melawan hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU RI No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dikaitkan dengan rumusan pasal diatas, dimana terdakwa selaku orang perseorangan yang tentu saja tidak memiliki alasan apapun pun untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

**Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap uraian unsur dalam pasal 112 ayat 1 UU 35 Tahun 2009 telah terpenhi, maka dakwaan Subsidaair Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangan ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa menjadi lebih baik dikemudian hari ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) paket kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gr - 0,04 gr sisa 0,01 gr merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan, 2 (Dua) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu ) buah karet Dot, 1 ( satu ) buah pipet air mineral yang melekat jarum, 2 (Dua) buah pipet air mineral di duga di gunakan sebagai sendok sabu, 1 (Satu) buah kertas almunium, 3 (Tiga) buah plastik kecil warna bening merupakan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka sepatutnya terjadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Oppo R821 warna putih merupakan barang milik terdakwa yang peruntukannya tidak signifikan untuk terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti diatas, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa **RASYID Als ACOK Bin AZIZ** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RASYID Als ACOK Bin AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) paket kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gr - 0,04 gr sisa 0,01 gr ;
- 2 (Dua) buah tabung kaca (pirek);
- 1 ( satu ) buah karet Dot;
- 1 ( satu ) buah pipet air mineral yang melekat jarum;
- 2 (Dua) buah pipet air mineral yang di gunakan sebagai sendok sabu;
- 1 (Satu) buah kertas almunium;
- 3 (Tiga) buah plastik kecil warna bening;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Oppo R821 warna putih;

## Dikembalikan kepada terdakwa RASYID Als ACOK Bin AZIZ

## 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **DIAN ANGGRAINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota sama, dibantu oleh **KHAIDIR, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh **YUANA PRASTHA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Dto**

**RAHADIAN NUR, SH, MH**

**Dto**

**DIAN ANGRAINI, SH, MH**

**Hakim Ketua**

**Dto**

**KHAIRULLUDIN, SH,MH.**

**Panitera Pengganti**

**Dto**

**KHAIDIR, SH, MH**